



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, MUTASI, DAN ROTASI PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan kelembagaan serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi tenaga administrasi dalam mengembangkan karier, maka perlu mengatur kembali persyaratan bagi tenaga administrasi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural;
- b. bahwa persyaratan bagi tenaga administrasi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, MUTASI, DAN ROTASI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang:

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural setiap tenaga kependidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memenuhi syarat berdasarkan hasil tes yang diselenggarakan oleh Unnes;
- h. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2013



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
 2. Dekan di lingkungan Unnes
 3. Direktur PPs.
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
- Universitas Negeri Semarang

8 x 9